



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien maka perlu mengubah beberapa ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12/C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**Pasal I**

**Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

## Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBD, dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penghasilan Tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serendah-rendahnya sama dengan upah minimum daerah.
- (5) Perangkat Desa yang diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan yang pengangkatannya sesuai dengan susunan organisasi pemerintahan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan Penghasilan Tetap pada setiap desa paling banyak sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Perangkat Desa yang disamping jabatannya menjalankan tugas sebagai Penjabat (PJ) atau Pelaksana Tugas (PLT) jabatan lain, Penghasilan Tetap dari APBD hanya diberikan untuk 1 (satu) jabatan yang .

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 13 April 2009  
**BUPATI TRENGGALEK,**



**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 6 Mei 2009  
**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**



**Iy. CIPTO WIYONO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 113 691

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 42**